



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jakfar Alias Jabar
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/Tanggal lahir : 47/28 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Babak, RT 10, Dusun Karang Bedil Utara, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jakfar Alias Jabar ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. ABDUL HANAN S.H.
2. AHMAD YANI, S.H;
3. SUHADATUL AKMA, S.H.

berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2020 Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKFAR ALIAS JABAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKFAR ALIAS JABAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan ;
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
- 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jakfar Alias Jabar pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di ruang tahanan Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No 52, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa menelepon seseorang yang bernama Adi Patung (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 Wita dengan tujuan agar terdakwa dibelikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke Polsek Cakranegara karena terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Cakranegara selanjutnya Adi Patung datang ke Polsek untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dan pipa kaca, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Adi Patung menelepon terdakwa dengan mengatakan “sudah malam ini, saya tidak berani ke Polsek, besok pagi sudah saya antarkan” dimana percakapan terdakwa dengan Adi Patung didengar oleh saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh (dalam perkara lain) yang juga merupakan tahanan di Polsek Cakranegara dan juga melihat terdakwa menyerahkan uang kepada Adi Patung, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar jam 08.30 Wita Adi Patung datang ke Polsek Cakranegara sambil membawa Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh terdakwa namun sebelum bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh terlebih dahulu mendekati Adi Patung karena sudah mengetahui maksud Adi Patung menemui terdakwa dan saat itu saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh pura-pura meminta rokok kepada Adi Patung lalu Adi Patung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 dan pada saat saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh membuka rokok tersebut didalamnya ternyata berisi 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa, setelah mengambil rokok tersebut selanjutnya bungkus rokok yang masih berisi Narkotika yang diduga jenis shabu diletakkan di jendela ruang tahanan oleh saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh, tidak berapa lama kemudian terdakwa menanyakan Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut kepada Adi Patung, selanjutnya terdakwa menemui saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh dan menanyakan Narkotika jenis shabu yang dipesannya, lalu saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh melemparkan bungkus rokok yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut ke dalam ruang tahanan terdakwa selanjutnya diambil dan disimpan ke dalam saku celana yang dipergunakan terdakwa lalu saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh kembali ke ruang tahanan dan membakar sampah plastik dengan tujuan untuk membuat air panas karena saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh memasak air panas menggunakan botol plastik bekas larutan cap kaki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga, namun karena asap dari pembakaran sampah tersebut sampai ke luar ruang tahan sehingga petugas yang berjaga mengetahui hal tersebut;

Bahwa melihat ada kepulan asap dari ruang tahanan sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di setiap kamar sel dan kamar sebelah barat ditemukan 1 (satu) buah bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik disimpan dibawah papan tempat tidur, dan korek api gas dilantai setelah itu melakukan pengeledahan badan terhadap semua tahanan termasuk terhadap terdakwa dan saksi Muhamad Amin Als Amin Lebeh, pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sebelumnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone dan sebungkus rokok kepada petugas dengan tujuan agar petugas tidak curiga dengan terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada badan bagian depan saja namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap tahanan yang lain saat itu Panit Intel Polsek Cakranegara melihat terdakwa masuk ke dalam sel tahanan sebelah timur kemudian Panit Intel Polsek Cakranegara memerintahkan untuk melakukan pengeledahan dikamar sel sebelah timur selanjutnya saksi Ida Bagus Sadwika bersama saksi Andri Prasetya yang merupakan Anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca dilantai kamar mandi sel sebelah timur kemudian menanyakan kepada seluruh tahanan yang berada didalam Rutan Polsek Cakranegara sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan pipa kaca milik terdakwa yang dibuang setelah Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan sebelumnya, selanjutnya Petugas menghubungi Sat Resnarkoba Polres Mataram agar ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor: 19.107.99.20.05.0439.K, tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I WAYAN SUSILA ADNYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ikut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama- saksi Ida Bagus Sadwika dan saksi Andri Prasetya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No 52, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melaksanakan tugas piket SPKT Polsek Cakranegara tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bernama Adi Patung datang meminta ijin untuk mengunjungi terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tiba-tiba terdengar ribut-ribut bahwa ada asap mengepul diruang tahanan Polsek Cakranegara;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar ribut-ribut dari ruang tahanan kemudian saksi langsung membuka pintu kunci ruang tahanan bersama saksi Ida Bagus Sadwika dan saksi Andri Prasetya serta Anggota Polsek Cakranegara lainnya yang dipimpin oleh Panit Intel Polsek Cakranegara;
- Bahwa saksi menerangkan setelah membuka ruang tahanan kemudian saksi melihat saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh (dalam perkara terpisah) memasak air dan saksi menyuruh saksi Muhamad Amin Alias Amin untuk mematikan api tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan lain melakukan penggeledahan dikamar sel sebelah barat dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik ditutupnya dibawah papan tempat tidur, dan korek api gas dilantai setelah itu saya bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap semua tahanan termasuk terdakwa dan saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sebelumnya terdakwa menyerahkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone dan sebungkus rokok kepada saksi selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada badan bagian depan dan tidak menemukan apa-apa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap tahanan yang lain, Panit Intel melihat terdakwa masuk ke sel tahanan sebelah timur;

– Bahwa saksi menerangkan dilakukan juga penggeledahan dikamar sel sebelah timur sehingga saksi Ida Bagus Sadwika bersama saksi Andri Prasetya menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca dilantai kamar mandi sel sebelah timur kemudian setelah ditanyakan kepada seluruh tahanan yang berada didalam sel Polsek Cakranegara saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca miliknya yang dibuang setelah Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan;

– Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar pengakuan dari terdakwa akhirnya menghubungi Sat Resnarkoba Polres Mataram untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa benar pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

– Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan ;
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
- 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IDA BAGUS SADWIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ikut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama- saksi I Wayan Susila Adnyana dan saksi Andri Prasetya;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No 52, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melaksanakan tugas piket SPKT Polsek Cakranegara tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bernama Adi Patung datang meminta ijin untuk mengunjungi terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tiba-tiba terdengar ribut-ribut bahwa ada asap mengepul diruang tahanan Polsek Cakranegara;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar ribut-ribut dari ruang tahanan kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana langsung membuka pintu kunci ruang tahanan bersama saksi dan saksi Andri Prasetya serta Anggota Polsek Cakranegara lainnya yang dipimpin oleh Panit Intel Polsek Cakranegara;
- Bahwa saksi menerangkan setelah membuka ruang tahanan kemudian saksi melihat saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh (dalam perkara terpisah) memasak air dan saksi menyuruh saksi Muhamad Amin Alias Amin untuk mematikan api tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan lain melakukan penggeledahan dikamar sel sebelah barat dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik ditutupnya dibawah papan tempat tidur, dan korek api gas dilantai setelah itu saya bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap semua tahanan termasuk terdakwa dan saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sebelumnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone dan sebungkus rokok kepada saksi selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada badan bagian depan dan tidak menemukan apa-apa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap tahanan yang lain, Panit Intel melihat terdakwa masuk ke sel tahanan sebelah timur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dilakukan juga penggeledahan dikamar sel sebelah timur sehingga saksi bersama saksi Andri Prasetya menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca dilantai kamar mandi sel sebelah timur kemudian setelah ditanyakan kepada seluruh tahanan yang berada didalam sel Polsek Cakranegara saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca miliknya yang dibuang setelah Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar pengakuan dari terdakwa akhirnya menghubungi Sat Resnarkoba Polres Mataram untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan ;
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANDRI PRASTYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ikut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama- saksi I Wayan Susila Adnyana dan saksi Ida Bagus Sadwika;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No 52, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi melaksanakan tugas piket SPKT Polsek Cakranegara tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bernama Adi Patung datang meminta ijin untuk mengunjungi terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tiba-tiba terdengar ribut-ribut bahwa ada asap mengepul di ruang tahanan Polsek Cakranegara;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar ribut-ribut dari ruang tahanan kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana langsung membuka pintu kunci ruang tahanan bersama saksi dan saksi Ida Bagus Sadwika serta Anggota Polsek Cakranegara lainnya yang dipimpin oleh Panit Intel Polsek Cakranegara;
- Bahwa saksi menerangkan setelah membuka ruang tahanan kemudian saksi melihat saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh (dalam perkara terpisah) memasak air dan saksi menyuruh saksi Muhamad Amin Alias Amin untuk mematikan api tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan lain melakukan penggeledahan dikamar sel sebelah barat dan menemukan 1 (satu) buah bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik ditutupnya dibawah papan tempat tidur, dan korek api gas dilantai setelah itu saya bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap semua tahanan termasuk terdakwa dan saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sebelumnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone dan sebungkus rokok kepada saksi selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada badan bagian depan dan tidak menemukan apa-apa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap tahanan yang lain, Panit Intel melihat terdakwa masuk ke sel tahanan sebelah timur;
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan juga penggeledahan dikamar sel sebelah timur sehingga saksi bersama saksi Ida Bagus Sadwika menemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca dilantai kamar mandi sel sebelah timur kemudian setelah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan kepada seluruh tahanan yang berada didalam sel Polsek Cakranegara saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca miliknya yang dibuang setelah Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan;

– Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar pengakuan dari terdakwa akhirnya menghubungi Sat Resnarkoba Polres Mataram untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa benar pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

– Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan ;
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
- 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMAD AMIN ALIAS AMIN LEBEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menarangkan kenal namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No 52, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi berada di Ruang Tahanan Polsek Cakranegara karena menjalani penahanan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pencurian, sedangkan terdakwa juga sedang menjalani penahanan karena kasus pencurian;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi memasak air di ruang tahanan dengan menggunakan botol plastik yang mengakibatkan asap mengepul di ruang tahanan tersebut sehingga datang beberapa Petugas Kepolisian untuk mengecek ruangan sel tersebut setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di ruang Tahanan dan petugas menemukan 1 buah bong atau alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral yang lengkap dengan 2 buah pipet ditutupnya, lalu melakukan penggeledahan badan kepada para tahanan termasuk kepada terdakwa dan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penggeledahan badan terhadap para tahanan saat itu terdakwa membuang 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu sehingga petugas merasa curiga kemudian mengamankan 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan jika saksi mengetahui 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu adalah milik terdakwa karena pada saat terdakwa memesan saksi mendengarkan terdakwa sedang memesan melalui Handphone;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui jika terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara memesan atau membelinya kepada seseorang yang bernama Adi Patung (DPO) dengan harga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu) rupiah dan pada saat diantarkan ke Ruang Tahanan Polsek Cakranegara, saksi sendiri yang menerima dari Adi Patung;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Adi Patung hendak bertemu terdakwa, saat itu saksi pura-pura meminta rokok kepada karena saksi sudah mengetahui jika Adi Patung membawa Narkotika jenis shabu untuk terdakwa kemudian Adi Patung menyerahkan 1 buah bungkus rokok merk surya 12 kepada saksi sehingga saksi melihat di dalam bungkus rokok terdapat 3 batang rokok dan 1 poket shabu;

- Bahwa saksi menerangkan melihat ada Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok saksi hanya diam saja dengan alasan agar terdakwa mau mengajak saksi untuk menggunakan bersama-sama saksi namun sebelum sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terlebih dahulu terdakwa beserta saksi diamankan oleh petugas yang berjaga saat kejadian;

– Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan ;
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
- 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No 52, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa menelepon seseorang yang bernama Adi Patung (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar jam 16.30 Wita dengan tujuan agar terdakwa dibelikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke Polsek Cakranegara;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekitar jam 08.30 Wita Adi Patung datang ke Polsek Cakranegara sambil membawa Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh terdakwa namun sebelum bertemu dengan terdakwa, saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu mendekati Adi Patung karena sudah mengetahui maksud Adi Patung menemui terdakwa dan pura-pura meminta rokok kepada Adi Patung lalu Adi Patung



menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 dan pada saat saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 diterima oleh saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh selanjutnya diletakkan di jendela ruang tahanan oleh saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh, tidak berapa lama kemudian terdakwa menanyakan Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut kepada Adi Patung, kepada saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh dan menanyakan Narkotika jenis shabu yang dipesannya, lalu saksi Muhamad Amin Alias Amin Lebeh melemparkan bungkus rokok yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut ke dalam ruang tahanan terdakwa selanjutnya diambil dan disimpan ke dalam saku celana yang dipergunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat lalu saksi Muhammad Amin Alias Amin Lebeh membakar sampah plastik dengan tujuan untuk membuat air panas menggunakan botol plastik bekas larutan cap kaki tiga sehingga asap dari pembakaran sampah tersebut sampai ke luar ruang tahanan sehingga petugas yang berjaga mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di setiap kamar sel dan kamar sebelah barat ditemukan 1 (satu) buah bong yang terdapat 2 (dua) buah pipet plastik disimpan dibawah papan tempat tidur, dan korek api gas dilantai;
- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan juga pengeledahan badan terhadap semua tahanan termasuk terhadap terdakwa dan saksi Muhamad Amin Als Amin Lebeh namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika karena sebelumnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Handphone dan sebungkus rokok kepada petugas dengan tujuan agar petugas tidak curiga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Petugas Kepolisian menggelandah tahanan yang lain saat itu terdakwa masuk ke dalam sel tahanan sebelah timur sambil membuang 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan pipa kaca dilantai kamar mandi sel sebelah timur namun gerak gerik terdakwa diketahui oleh Panit Intel Polsek Cakranegara sehingga langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditanya kepemilikan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang berisikan 1 (satu) poket berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa mengakui jika memang milik terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa terdakwa menerangkan setelah ditimbang barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa benar pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan ;
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengn berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor: 19.107.99.20.05.0439.K, tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I
2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan;
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengn berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
3. 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
4. 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di ruang tahanan Polsek Cakranegara di Jalan Selaparang No 52, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa JAKFAR ALIAS JABAR;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam ruang tahanan Polsek Cakranegara karena terdakwa ditahan dalam perkara pencurian saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa membuang 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut yang terdakwa peroleh dengan cara memesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Adi Patung (DPO) dan sebelum sempat digunakan oleh terdakwa terlebih dahulu 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa serta barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam ruang tahanan Polsek Cakranegara karena terdakwa ditahan dalam perkara pencurian saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa membuang 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut yang terdakwa peroleh dengan cara memesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Adi Patung (DPO) dan sebelum sempat digunakan oleh terdakwa terlebih dahulu 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa serta barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu yang setelah ditimbang dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat gram) beserta plastic pembungkusnya tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor: 19.107.99.20.05.0439.K, tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa mengenai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ **Setiap orang** “.
2. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “.
3. Unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap orang “.

Bahwa unsur “ *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ *setiap orang* ” disamakan dengan kata “ *Barang Siapa* ” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang



atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa JAKFAR ALIAS JABAR yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*".

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan "*hak*" adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian "*secara tanpa hak*" berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkoba. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dianggap "*tanpa hak atau melawan hukum*".

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam ruang tahanan Polsek Cakranegara kerana terdakwa ditahan dalam perkara pencurian saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa membuang 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut yang terdakwa peroleh dengan cara memesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Adi Patung (DPO) dan sebelum sempat digunakan oleh terdakwa terlebih dahulu 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa serta barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Memperhatikan pengertian maupun uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan maka, dapat disimpulkan kristal putih transparan (sabhu) yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian, maka unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda (,) koma dan atau maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu:

Halaman 450, yang dimaksud dengan “**memiliki**” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya.

Halaman 596, yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam ruang tahanan Polsek Cakranegara kerana terdakwa ditahan dalam perkara pencurian saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa membuang 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut yang terdakwa peroleh dengan cara memesan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Adi Patung (DPO) dan sebelum sempat digunakan oleh terdakwa terlebih dahulu 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian sehingga terdakwa serta barang bukti berupa 1 buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didalamnya berisikan 1 poket shabu yang setelah ditimbang dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat gram) beserta plastic pembungkusnya tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui milik terdakwa dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian maka unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan ;



- 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
- 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAKFAR ALIAS JABAR** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya 12 yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah Bong dari botol plastik lengkap dengan 2 (dua) pipet plastik ditutupnya;
- 1 (satu) buah korek api gas

namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan untuk uji laboratorium.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, **Sri Sulastris, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang, S.H.,MM**, dan **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)